

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Pertama Sebagai Ahli Waris Menurut KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/Pn Jkt.Utr), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dari perkawinan pertama dalam pewarisan menurut KUHPerdata memiliki kedudukan hukum yang sama dan setara dengan ahli waris golongan I dari perkawinan kedua. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata yang menegaskan bahwa semua anak, tanpa memandang asal perkawinan, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Dengan demikian, Ferro Darmawan Saputra S. sebagai anak sah dari perkawinan pertama antara almarhumah Ibu Yoe Jin Moe alias Yoe Sioeng Hwa alias Lanny Susanti dan Herjanto Sidik berhak penuh atas bagian warisan dari ibunya sebagaimana ahli waris golongan I, setara dengan anak-anak dari perkawinan kedua, dibuktikan dengan alat bukti berupa Kartu Keluarga No. 3173011006200034 diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Ibu Yoe Jin Moe Alias Yoe Sioeng Hwa Alias Lanny Susanti dan Bapak Herjanto Sidik.
2. Majelis Hakim telah melakukan penerapan hukum yang tepat dan proporsional dalam menentukan status harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan fakta persidangan, antara almarhumah Ibu Yoe Jin Moe alias Yoe Sioeng Hwa alias Lanny Susanti dan Tergugat (Yo Hong Mo Judy Harimurty) tidak pernah dibuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 KUHPdata, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Majelis Hakim kemudian menerapkan Pasal 128 KUHPdata bahwa harta Bersama harus dibagi terlebih dahulu, sehingga $\frac{1}{2}$ bagian adalah harta Tergugat (suami) dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris nya yaitu Tergugat (Suami) dan ketiga anaknya, Pertimbangan hukum hakim ini menunjukkan penerapan asas keadilan, di mana hakim memberikan bagian kepada setiap pihak secara proporsional berdasarkan hak hukumnya. Pertimbangan hukum hakim ini mempertegas hubungan antara keabsahan perkawinan, status anak sah, dan kedudukan harta bersama dalam pewarisan. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim telah tepat baik dari sisi penerapan norma hukum maupun dari aspek keadilan bagi seluruh ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Ibu Yoe Jin Moe alias Yoe Sioeng Hwa Lanny Susanti.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian, seseorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan skripsi ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim diharapkan dalam pertimbangan hukum dapat mengkualifisir secara tegas mengenai unsur-unsur pewarisan menurut KUH Perdata, guna memberikan kejelasan dasar yuridis dan memastikan bahwa kedudukan anak dari perkawinan pertama sebagai ahli waris terlindungi dan memperoleh bagian waris yang proposional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

